

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam, atau yang juga disebut sebagai Syariat dalam bahasa Arab, merujuk pada kumpulan undang-undang atau aturan yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk dipatuhi. Aspek seperti aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah termasuk dalam aturan ini. Al-Qur'an mengungkapkan konsep ini, terutama dalam ayat 18 surah Al-Jasiah, di mana Allah berkata, "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."

Berdasarkan ayat tersebut, ulama-ulama Islam mendefinisikan Syariat sebagai seperangkat hukum yang ditetapkan Tuhan bagi hamba-hamba Nya dan disampaikan melalui seorang Nabi. Hukum Syariat terbagi menjadi dua kelompok hukum pokok kepercayaan, yang mencakup cara mengadakan kepercayaan (i'tiqad) dalam ilmu kalam, dan hukum tentang tindakan, yang disebut sebagai hukum cabang. Pemisahan ini dibuat untuk memberi orang pemahaman bahwa sedangkan agama memiliki cakupan yang luas, Syariat dapat berbeda-beda di antara orang-orang yang menganut agama tersebut. Secara keseluruhan, Syariat adalah standar hukum utama yang ditetapkan oleh Allah dan harus diikuti oleh orang-orang yang beragama Islam.

Secara keseluruhan, konsep waris dalam Islam bergantung pada konteksnya. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip warisan dalam Islam, keberadaannya harus dijelaskan dalam bentuk yang dapat dilihat. Dalam situasi seperti ini, undang-undang waris harus tercermin dalam struktur keluarga yang berlaku di masyarakat. Baik hukum warisan maupun hukum perkawinan adalah yang paling penting dan menunjukkan sistem kekeluargaan. Keduanya merupakan komponen penting dari hukum perdata juga.¹

¹ M.Iqbal dan Nurul Latifah Hamzah, "Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-Asas Kewarisan", *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, (2024): 19. DOI: <https://doi.org/10.71025/Bcdpc50>

Salah satu ilmu dalam Hukum Islam adalah Hukum Kewarisan (Hukum Waris). Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang konkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu, dan anak (lelaki atau perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing. Contoh permasalahan tentang kewarisan adalah anak angkat dan orang tua angkat tidak mendapat bagian dari harta waris.

Menurut hilman hadikusuma dalam jurnalnya yang dikutip oleh maylissabet dan kudrat abdillah menyebutkan bahwasanya dalam hukum adat, penerusan harta warisan yang bersifat individual seperti dalam hukum waris Islam kepada para ahli waris dapat terjadi sebelum pewaris wafat maupun sesudahnya. Terjadinya penerusan harta warisan ketika pewaris masih hidup, dikalangan keluarga Jawa disebut "lintiran". Hal ini berlaku melalui penunjukkan dalam bentuk hibah wasiat tertulis maupun tidak tertulis yang berupa pesan dari orang tua (pewaris) kepada ahli warisnya. Penunjukan itu dilakukan dengan cara menentukan harta warisan tertentu kepada ahli waris tertentu, atau dengan menunjukkan batas-batas tanah pertanian, atau dengan menunjukkan jenis barangnya. Sedangkan di Aceh, apabila dilakukan wasiat, maka harta yang dapat dipesankan bagi ahli waris tertentu tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah seluruh warisan. Jika terjadi kelebihan, maka ketika diadakan pembagian warisan, bagian yang lebih itu dapat ditarik kembali.²

Agama islam telah mengatur ketentuan pembagian warisan dalam Al-Quran suatu kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad S.A.W. Salah satu perihal yang diatur dalam Al-Qur'an adalah

² Maylissabet dan Kudrat, "Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum (Studi Analisis terhadap bagian Warisan Ahli Waris)", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2019): 10-13.

mengenai hukum waris. Terdapat cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjuk hukum kewarisan, diantaranya yaitu Q.S. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَتَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَابْنَائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa ayat 11).³

Selain itu Pluralisme Hukum Waris di Indonesia Pengaruh dari teori *receptie* pada zaman Belanda di Indonesia di mana sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralisme, setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang

³ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1, (2020): 73.

hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat. Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari pewaris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (BW) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris barat (BW) pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup.⁴

Menurut buku Uraian tentang problem hukum waris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin yang dikutip oleh Afif Muamar menyebutkan bahwa tokoh cendekiawan yang berasal dari Syiria menawarkan teori yang inovatif dan revolusioner dalam hukum Islam pada khususnya dalam konsep hukum kewarisan. Beliau adalah Muhammad Syahrur dengan temuannya dan teori batas *theory of limits* membongkar sistem pembagian harta warisan. Sarjana kontemporer yang juga melakukan telaah kritis atas hukum waris Islam adalah Syahrur. Dalam bukunya, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Syahrur menyebut berbagai persoalan hukum waris yang selama ini dimapankan oleh para fuqaha. Persoalan-persoalan tersebut adalah *pertama*, pengutamaan masalah waris dan hukumnya, tetapi mengesampingkan wasiat beserta hukum yang mengikutinya. *kedua*, memaksakan penghapusan (nasakh) ayat-ayat wasiat. *ketiga*, mencampurkan dua konsep yang berbeda, yakni al-hazz (jatah padawarisan) dengan al-nasib (bagian padawasiat), sehingga memunculkan kerancuan pemahaman antara ayat-ayat waris dan ayat-ayat wasiat.

Salah satu yang menjadi sasaran kritik Syahrur, sebagaimana disinggung di atas, adalah kecenderungan para fuqaha yang memperlakukan hukum wasiat tidak lebih penting dari hukum waris. Bersebrangan dengan para ulama pada umumnya, Syahrur menegaskan bahwa wasiat seharusnya lebih

⁴ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", *Al-Qadhâ*, Vol. 5, No. 1, (2018): 23.

diutamakan dari pada waris, karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan yang khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan efektivitas dalam pemanfaatan harta, pengembalian garelasi sosial dan hubungan kekeluargaan, disamping mencerminkan kepedulian sipewasiat terhadap kepentingan pihak lain. hal ini dibuktikan dengan realitas obyektif bahwa ketika seseorang memiliki potensi atau situasi khusus dalam keluarga, orang-orang terdekat dan kepedulian satu pihak kepada pihak lain akan tampak. Sekali lagi, karena dalam wasiat tidak dikenal kemiripan atau kesamaan posisi semacam ini. Berbeda dalam waris, di mana terdapat keserupaan posisi pada seluruh manusia. Bagian dalam hukum waris ditentukan oleh posisi seseorang dalam konstelasi pihak-pihak yang menerima harta (sebagai bapak, ibu, anak, dan sebagainya).

Kemudian Menurut buku Uraian tentang problem hukum waris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin yang dikutip oleh afif muamar, bahwasanya Syahrur mendasarkan keutamaan wasiat dari waris pada ayat-ayat wasiat, misalnya, pada surat al-Baqarah (2): 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۗ

Artinya : Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah: 2): 180.

Lalu, kepada siapa yang bisa menjadi sasaran wasiat? Syahrur menyebut para ahli wasiat secara gradual, yaitu dari kedua orang tua biologis dan kerabat, kedua orang tua sosiologis dan kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan kelompok generasi lemah. Untuk kategori terakhir, Syahrur menyebutnya terdiri dari anak-anak cacat, anak yang belum memasuki

usia produktif di antara anak-anak lainnya yang dewasa dan produktif, orang tua lanjut usia dan sakit, pasangan (isteri) yang sakit, dan anak perempuan yang telah menikah, tapi masih hidup dalam kemiskinan/kekurangan di antara anak-anak perempuan lainnya yang sudah menikah dan hidup berkecukupan.⁵

Dengan demikian Muhammad Syahrur, intelektual asal Suriah, mengajukan pembaruan terhadap hukum waris Islam melalui teori batas dengan mengedepankan wasiat sebagai instrumen utama dalam pembagian harta. Ia mengkritisi pandangan tradisional yang mengesampingkan wasiat, padahal wasiat, menurutnya, lebih responsif terhadap keadilan individual dan realitas sosial. Syahrur berpandangan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya Al-Baqarah: 180, menegaskan pentingnya wasiat, dan ia merinci kelompok penerima wasiat secara bertingkat, mulai dari kerabat hingga kelompok rentan seperti anak yatim dan kaum miskin.

Hukum ekonomi syariah pada hakikatnya merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi umat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah meliputi keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-mashlahah), persamaan hak, serta larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir. Dalam konteks hukum waris, pembagian harta peninggalan termasuk ke dalam ranah muamalah, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan warisan merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan yang berfungsi menjaga keseimbangan ekonomi dalam keluarga maupun masyarakat luas.

Kedudukan hukum waris dalam hukum ekonomi syariah sangat penting karena ia memastikan terjadinya sirkulasi harta secara adil dan proporsional. Ketika seseorang meninggal dunia, harta peninggalannya tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan, melainkan harus segera didistribusikan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, pembagian warisan menjadi salah satu mekanisme distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam yang

⁵ Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)", *Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, (2017): 210-211.

bertujuan mencegah penumpukan harta hanya pada segelintir orang, serta mengurangi potensi konflik sosial akibat perebutan harta. Hal ini selaras dengan maqashid al-syariah, yaitu menjaga harta (hifdz al-mal) dan menjaga keturunan (hifdz al-nasl).

Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu keluarga yang sedang mengalami perselisihan dalam pembagian harta warisan, peneliti memperoleh keterangan langsung dari salah satu ahli waris, yaitu anak keempat dari almarhum pewaris. Dalam wawancara tersebut, anak keempat mengungkapkan bahwa akar utama permasalahan ini adalah keterbatasan pengetahuan para ahli waris mengenai hukum waris Islam (ilmu faraidh). Kurangnya pemahaman ini berdampak pada ketidaksepakatan dalam proses pembagian harta peninggalan, yang pada akhirnya memicu perselisihan antar saudara.⁶

Kemudian, peneliti melakukan survei dengan salah satu ahli waris, yaitu anak pertama dari keluarga yang berselisih di Desa Dukupuntang. Ia menyatakan bahwa memang benar masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum waris dalam Islam. Ia juga menceritakan bahwa perselisihan dalam keluarganya terjadi karena salah satu anak pewaris sedang mengalami krisis ekonomi, sehingga mendesak agar pembagian warisan segera dilakukan. Sementara itu, sebidang tanah warisan tersebut di atasnya sudah terbangun rumah dan saat ini dihuni oleh anak perempuan pewaris. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya perselisihan di antara ahli waris.⁷

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti tentang perselisihan pembagian waris pasca kematian ahli waris di desa dukumalang tersebut, dengan judul penelitian “Analisis Perselisihan Pembagian Waris Pasca Kematian Ahli Waris di Desa Dukumalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Waris Islam”.

⁶ Wawancara dengan Wahyudin, Ahli Waris ke empat, pada Hari Sabtu Tanggal 24 Mei 2025.

⁷ Wawancara dengan Sarifudin, Ahli Waris Pertama, pada Hari Jumat Tanggal 30 Mei 2025.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah penelitian dapat dijabarkan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang analisis perselisihan Pembagian Waris Pasca Kematian Ahli Waris di desa dukumalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Waris Islam. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian perbandingan sistem hukum dan kepemilikan, dengan topik kajian konsep kepemilikan atau hak kebendaan dalam kajian hukum perdata dan hukum ekonomi islam dan hukum waris islam. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi diruang lingkup Ahli Waris di desa dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Maka dari itu masalah yang didapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor-faktor penyebab perselisihan pembagian waris pasca kematian ahli waris. Apa saja faktor sosial dan ekonomi yang menyebabkan perselisihan waris terjadi di desa Dukumalang Kecamatan Dukupuntang?
- 2) Perselisihan pembagian warisan di Desa Dukumalang terjadi karena perbedaan pemahaman ahli waris terhadap hak masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian melalui musyawarah atau jalur hukum agar konflik tidak berlarut dan keharmonisan keluarga tetap terjaga.
- 3) Hukum waris Islam mewajibkan pembagian warisan sesuai ketentuan faraidh setelah pewaris meninggal dunia. Penyelesaian perselisihan dianjurkan melalui musyawarah dengan berlandaskan prinsip keadilan dan syariat Islam.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan pada perselisihan Pembagian Waris Pasca Kematian Ahli Waris di desa dukumalang Kecamatan Dukupuntang RT.04/RW.001 dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai perselisihan Pembagian Waris Pasca Kematian Ahli Waris di desa dukumalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Waris Islam.

3. Rumusan Masalah

- a. Apa Faktor utama terjadinya perselisihan pembagian waris pasca kematian ahli waris di desa dukumalang kecamatan dukupuntang?
- b. Bagaimana bentuk upaya penyelesaian perselisihan dalam pembagian warisan setelah meninggalnya ahli waris di desa dukumalang kecamatan dukupuntang kabupaten cirebon?
- c. Bagaimana pandangan hukum waris islam terhadap pembagian waris dalam kasus tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan memahami Faktor utama yang memicu terjadinya perselisihan dalam pembagian warisan setelah meninggalnya ahli waris di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap berbagai aspek sosial dan ekonomi, yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan warisan di lingkungan masyarakat setempat.
- b. Untuk merumuskan alternatif penyelesaian perselisihan waris yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Penelitian ini berupaya mengembangkan langkah-langkah penyelesaian yang mencerminkan keadilan dan kedamaian menurut syariat, baik melalui pendekatan non-litigasi berbasis mediasi dan kearifan lokal.

- c. Untuk menelaah dan menggambarkan perspektif hukum waris Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan dalam kasus perselisihan yang terjadi di Kecamatan Dukupuntang. Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian praktik pembagian waris dengan aturan faraid dalam hukum Islam, serta mengukur sejauh mana masyarakat menerapkan ketentuan tersebut dalam realitasnya.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi peneliti, dan memberikan sumbangsih mengenai kesadaran hukum waris islam perselisihan Pembagian Waris Pasca Kematian Ahli Waris di Desa Dukumalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Waris Islam.

b. Secara Praktis

1) bagi peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai perselisihan Pembagian Waris Pasca Kematian Ahli Waris di Desa Dukumalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Waris Islam, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, UIN siber syekh nurjati cirebon.

2) Bagi perselisihan Pembagian Waris Pasca Kematian Ahli Waris di Desa Dukumalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi keluarga yang berselisih dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat memperbaiki serta meningkatkan kesadaran hukum waris islam akan sistem pembagian waris Pasca Kematian Ahli Waris di Desa Dukumalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literature kepustakaan terkait kajian kesadaran hukum akan sistem pembagian waris Pasca Kematian Ahli Waris Di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, menambah literature skripsi tentang hukum waris islam di perpustakaan UIN siber syekh nurjati cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Jurnal nurfitri okinawa dan Asep Yudha Wiraja yang berjudul “Sengketa Harta Waris: Tinjauan Perbandingan Hukum Waris Berdasarkan Naskah Hukum Waris”, yang menjelaskan bahwa Tren peningkatan jumlah perkara sengketa penetapan ahli waris di pengadilan agama setidaknya menunjukkan bahwa sengketa pembagian harta waris masih menjadi polemik tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Unifikasi terhadap hukum waris yang tidak dapat dilakukan ternyata juga menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya jumlah permohonan perkara penetapan ahli waris di Pengadilan. Memang masalah pembagian harta warisan yang tidak dilakukan dengan adil akan berpotensi merusak hubungan persaudaraan. Untuk menghindari masalah tersebut, perlu kiranya untuk melihat kembali kearifan nenek moyang kita dalam mengatasi permasalahan sengketa hukum waris.⁸

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni memiliki tujuan yang sama, yaitu berfokus menekankan pentingnya pemahaman yang baik terhadap hukum waris untuk mencegah perselisihan dan menegakan keadilan dalam pembagian harta warisan, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni penelitian yang

⁸ Nurfitri Okinawa dan Asep Yudha Wiraja, “Sengketa Harta Waris: Tinjauan Perbandingan Hukum Waris Berdasarkan Naskah Hukum Waris”, *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, Vol. 5, No. 2, (2020): 1. DOI: <https://doi.org/10.22515/shahih.v5i2.2469>

dilakukan olehh nurfitri okinawa dan Asep Yudha Wiraja berfokus kepada perbandingan hukum waris berdasarkan berbagai naskah sedangkan peneliti berfokus kepada hukum waris islam saja.

2. Jurnal Melpa Citra Bestari Sinaga, at all. Yang berjudul “Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia”, yang menjelaskan bahwa Di Indonesia, dalam praktek masyarakat, masih banyak ditemui praktek pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, baik itu berdasarkan hukum kewarisan Islam maupun kewarisan adat. Kondisi ini dapat menyebabkan perselisihan di antara ahli waris dalam pembagian harta warisan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) sebagai suatu penerapan ukum Islam di Indonesia, diharapkan masyarakat dapat memahami untuk dijadikan sebagai pedoman pilihan hukum yang dapat diberlakukan dalam suatu urusan perdata terutama dalam urusan pewarisan dalam lingkup keperdataan.⁹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pedoman hukum waris islam di indonesia untuk mengurangi konflik waris. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada dalam jurnal Melpa Citra Bestari Sinaga, at all. Lebih memfokuskan pada praktik pembagian warisan di berbagai masyarakat indonesia secara umum, sedangkan peneliti memfokuskan pada kasus perselisihan di kecamatan dukupuntang kabupaten cirebon.

3. Jurnal Burhanuddin Mokodompit dan Sofyan AP. Kau yang berjudul “Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata” yang menjelaskan bahwa Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

⁹ Melpa Citra Bestari Sinaga, at all, “Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia”, *syariah jurnal ilmu hukum*, Vol. 1, No. 4, (2024): 38. DOI: <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1414>

Sedangkan ahli waris pengganti dalam Hukum Perdata diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848, Pasal 852, Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866 KUH Perdata.¹⁰

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni membahas fenomena ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris sebelum pembagian warisan dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Mokodompit dan Sofyan AP. Kau menggunakan KUHperdata pasal 841-857,860,866. sedangkan peneliti tidak membahas KUHperdata tetapi fokus murni pada hukum waris islam.

4. Skripsi Rizka Anugerahi Marta yang berjudul “Pembagian Harta Waris Terhadap Cucu berdasarkan Hukum Waris Islam (Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 481 K/Ag/2013)”, yang menjelaskan bahwa Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga.¹¹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni menyoroti bahwa warisan adalah masalah yang sensitif yang berpotensi menimbulkan perselisihan antar ahli waris dan sama sama menekankan bahwa penyelesaian warisan sebaiknya dilakukan dengan musyawarah keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni penelitian yang dilakukan Rizka Anugerahi Marta berfokus menganalisis keadilan pembagian warisan kepada cucu menurut hukum

¹⁰ Burhanuddin Mokodompit dan Sofyan AP. Kau, “Analisis Pembagian Warisan terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *As-Syams Journal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (2022): 18.

¹¹ Rizka Anugerahi Marta, “Pembagian Harta Waris terhadap Cucu berdasarkan Hukum Waris Islam (Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 481 K/Ag/2013)”, (Skripsi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan anuniversitas Jember, Fakultas Hukum 2014), 13.

islam dan MA. Sedangkan peneliti berfokus menganalisis penyebab, proses dan upaya penyelesaian perselisihan waris menurut hukum waris islam.

5. Skripsi imam cahyadi dengan judul “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris”, hasil penelitian ini bahwa Masalah pewaris dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris seperti dalam gugatan waris Nomor 0693/Pdt.G/2016/PA Dp. Ketentuan yang mengatur masalah waris dan wasiat terdapat didalam al-Qur’an, al-Hadist, al-ijma’ dan ijtihad. Dalam konteks hukum positif Indonesia termuat didalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Apabila ada seseorang yang hendak membagikan harta warisannya dengan jalan membuat wasiat sebelum ia meninggal dunia hendaknya terlebih dahulu mengumpulkan semua ahli waris yang hendak menerima bagian warisannya dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya yang telah ditentukan dalam al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam.¹²

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan pembagian harta warisan dan meyoroti konflik atau perselisihan yang muncul di tengah keluarga setelah pewaris meninggal. Kemudian perbedaan terletak pada fokus dan aspek yang ditekankan, penelitian yang dilakukan oleh imam cahyadi lebih spesifik pada penyelesaian sengketa waris akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris, sedangkan peneliti fokus terhadap perselisihan pembagian waris yang muncul setelah kematian ahli waris.

6. Skripsi Putri Wijayanti yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kabupaten Tegal)”, yang menjelaskan bahwa Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Yang Masih diterapkan di Desa Tembok Lor Kecamatan

¹² Imam Cahyadi, “Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris”, (*skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), 9.

Adiwerna Kabupaten Tegal mengakibatkan bentuk pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tembok Lor berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan keluarga. dalam praktek pembagian harta waris sama rata ataupun wasiat hibah yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa Tembok Lor diperbolehkan dalam Hukum Kewarisan Islam dengan syarat bahwa setiap ahli waris harus mengetahui bagian-bagian aslinya sehingga ahli waris tersebut dengan ikhlas dan suka rela memberikan bagian lebihnya kepada ahli waris lain, hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagianya”. Dari pernyataan dalam Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan secara bagi rata atau wasiat hibah diperbolehkan. Jika syarat- syaratnya telah dilakukan, namun jika dalam pembagian harta warisan ahli waris tidak mengetahui bagian sebenarnya maka itu tidak diperbolehkan, ketentuan pembagian harta warisan dikembalikan kepada hukum asal yang telah ditetapkan didalam Al-Qur’an.¹³

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni praktik nyata pembagian warisan di masyarakat dan menilai kesesuaiannya dengan hukum waris islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni penelitian yang dilakukan oleh Putri Wijayanti lebih berfokus pada masyarakat desa tembok lor, dengan penekanan pada praktik kesepakatan suka rela, sedangkan peneliti berfokus pada masyarakat kecamatan dukupuntang dengan penekanan pada perselisihan pasca kematian ahli waris.

7. Skripsi Azizah Selima Akmal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat Di Pondok Pesantren Desa Peganden Kecamatan Manyar Gresik”, yang menjelaskan bahwa Sengketa yang terjadi di Pondok Pesantren Desa Peganden terjadi karena kesalahan

¹³ Putri wijayanti, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris Studi Kasus di Desa Tembok Lor Kabupaten Tegal”, (*skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), 8.

pahaman dalam hal siapa yang lebih berhak mewarisi antara anak pewaris dengan cucu laki-laki dari pewaris, karena merupakan bangunan keluarga yang telah dikelola secara turun temurun kepada keturunan pewaris dan tidak adanya wasiat pasti yang mengatur terkait hal tersebut sehingga menimbulkan peralihan warisan yang dianggap tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam.¹⁴

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama menggunakan hukum waris islam sebagai kerangka analisis utama dalam menyelesaikan permasalahan warisan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni penelitian yang dilakukan olehh Azizah Selima Akmal berfokus pada pondok pesantren di desa peganden di kecamatan manyar gresik sedangkan peneliti berfokus pada salah satu keluarga di kecamatan dukupuntang kabupaten cirebon.

8. Skripsi Mustainatul Alawiyah yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian sengketa Tanah Waris Di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto”, yang menjelaskan bahwa Pembagian waris merupakan suatu hal yang rentan menimbulkan suatu permasalahan bagi antar ahli waris. Hal ini juga terdapat dalam suatu keluarga yang ada di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dimana terjadinya sengketa tanah waris pada keluarga bapak Sugimin dan Ibu Yatimah yang menyebabkan perselisihan antar ahli waris sebab adanya pengakuan dari ahli waris anak pertama yang mengaku sudah membeli tanah peninggalan pewaris, akan tetapi tidak adanya bukti yang sah.¹⁵

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni terkait sumber perselisihan, bahwa perselisihan waris seringkali disebabkan oleh klaim yang tidak jelas atau pengakuan dari salah

¹⁴ Azizah Selima Akmal, “Penyelesaian Sengketa Waris di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Pondok Pesantren Desa Peganden Kecamatan Manyar Gresik”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya, 2023), 8.

¹⁵ Mustainatul Alawiyah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Pembagian sengketa Tanah Waris di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto”, (skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2024), 11.

satu ahli waris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni penelitian yang dilakukan oleh Mustainatul Alawiyah fokus pada kasus spesifik mengenai perselisihan tanah waris dalam keluarga sedangkan peneliti berfokus situasi yang lebih umum terkait pembagian waris pasca kematian.

9. Skripsi Moh Fatkur Rochman yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta Waris Secara Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”, yang menjelaskan bahwa Kesalahan yang selalu terulang terjadi, yaitu permasalahan tentang menunda-nunda pembagian harta waris. Dalam syariat Islam tidak dibenarkan adanya harta yang tidak bertuan. Penundaan pembagian harta waris merupakan tindakan yang melanggar asas Ijbari dalam ketentuan hukum waris Islam. Di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri terdapat beberapa keluarga yang melakukan penundaan pembagian harta waris. Kemudian peneliti menggunakan analisis perspektif sosiologi hukum terhadap adanya suatu peristiwa penundaan pembagian harta waris.¹⁶

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni menggunakan analisis hukum untuk menelaah fenomena. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni penelitian yang dilakukan oleh Moh Fatkur Rochman berfokus pada penundaan pembagian waris yang di anggap melanggar asas dalam hukum waris islam sedangkan peneliti berfokus pada perselisihan antar ahli waris dalam pembagian warisan setelah kematian ahli waris.

10. Skripsi Aliatul Mubarakah yang berjudul “Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Anggana Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo)”, yang menjelaskan bahwa proses pembagian harta warisan masyarakat Desa Sidomulyo tidak membagikannya sesuai Hukum Waris Islam karena masyarakat Desa Sidomulyo masih banyak yang belum

¹⁶ Moh Fatkur Rochman, “Penundaan Pembagian Harta Waris Secara Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, (skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2023), 9.

memahami Hukum Waris Islam atau Ilmu Faraidh, sehingga masyarakat Desa Sidomulyo dalam membagikan harta warisan menggunakan kebiasaan setempat, yang artinya semua ahli waris berhak untuk menerima harta peninggalan pewarisnya.¹⁷

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas pembagian waris dalam masyarakat dari sudut pandang hukum waris islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni penelitian yang dilakukan Aliatul Mubarakah berfokus pada sistem pembagian waris yang tidak sesuai faraidh, namun belum sampai pada tahap perselisihan, sedangkan peneliti fokus pada perselisihan akibat pembagian waris terutama setelah kematian ahli waris.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikirin juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini juga dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Pembagian harta warisan merupakan bagian penting dalam hukum Islam yang bertujuan menciptakan keadilan serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga setelah seseorang meninggal dunia. Islam telah menetapkan aturan yang rinci tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris. Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian warisan sering kali tertunda setelah wafatnya

¹⁷ Aliatul mubarakah, "Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Anggana Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo)", (skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, 2020).

pewaris, yang dapat memicu terjadinya perselisihan, apalagi jika salah satu ahli waris turut meninggal sebelum proses pembagian dilakukan.¹⁸


Kasus serupa cukup sering dijumpai di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Penundaan pembagian harta warisan hingga salah satu ahli waris meninggal dunia menimbulkan persoalan baru, terutama terkait siapa yang berhak menggantikan posisi ahli waris yang telah wafat serta bagaimana proses pembagian selanjutnya dilakukan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam, adanya dominasi oleh pihak tertentu dalam keluarga, serta kuatnya pengaruh adat setempat menjadi beberapa penyebab utama timbulnya konflik dalam pembagian harta peninggalan.

Dalam hukum waris Islam, penundaan proses pembagian warisan tidak dianjurkan karena dapat menghambat pemenuhan hak ahli waris lainnya dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.¹⁹ Islam secara tegas menyarankan agar warisan segera dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Apabila salah satu ahli waris meninggal sebelum menerima bagiannya, maka hak tersebut tetap diwariskan kepada ahli waris yang berhak secara syar'i.

Adapun penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bentuk-bentuk serta penyebab terjadinya perselisihan waris setelah meninggalnya salah satu ahli waris di wilayah Dukupuntang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penyelesaian perselisihan tersebut berdasarkan ketentuan dalam hukum waris Islam. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :

¹⁸ Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, Nugroho Dwi Saputro, "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam", *Walisongo Journal of Information Technology*, Vol. 2, No. 2, (2020): 115.

¹⁹ Taufik Hidayat Harahap, "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam dan Implementasinya di Masyarakat", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2, (2023): 85.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis metode dan pendekatan penelitian

a. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.²⁰ Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.²¹

Penelitian tentang perselisihan waris di Desa dukuputang Kabupaten cirebon ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang mana pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji konteks kehidupan yang nyata, baik terdiri dari satu ataupun beberapa kasus yang

²⁰ Almasdi syahza, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: 2021), 26.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 17-18.

kontemporer dari masa ke masa. Berdasarkan definisi tersebut, metode studi kasus bertujuan mempelajari dan memaparkan kasus yang ada pada objek penelitian.

Dari penyelidikan tersebut, peneliti dapat mengungkap latar belakang penyebab, dampak yang ditimbulkan dan mengusulkan solusi mengatasinya.²² Dalam penelitian studi kasus, metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dengan beragam cara, dapat berupa observasi, wawancara maupun dokumen tertulis, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu pada perselisihan waris di desa dukupuntang. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan biasa dipersiapkan di luar ruangan.

2. Data dan sumber data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subyek). Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau

²² Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3: 2 (2021): 257.

bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel.

Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data merupakan subjek asal data penelitian itu didapatkan. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya diartikan sebagai responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan. Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Data primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dari keluarga yang berselisih di desa dukupuntang. Data primer yang akan digunakan adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan data primer dibandingkan dengan data sekunder adalah sebagai berikut: Data primer lebih akurat dibandingkan dengan data sekunder, sebab data tersebut tidak tunduk pada bias pribadi dengan demikian keasliannya dapat dipercaya. Peneliti menunjukkan kepemilikan data yang dikumpulkan melalui penelitian primer, peneliti dapat memilih serta membuatnya tersedia untuk umum mematenkannya atau bahkan menjualnya.

Sementara itu, kekurangan data primer dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut: Responden Enggan Memberikan Informasi Lengkap Dalam konteks perselisihan waris, banyak pihak cenderung menutup-nutupi informasi karena bersifat sensitif dan berpotensi memicu konflik antar keluarga. Kemudian Keterbatasan Akses terhadap Pihak yang Terlibat Langsung Beberapa ahli waris atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam perselisihan sulit ditemui, baik karena kesibukan, atau menolak diwawancarai. Kemudian Adanya Trauma atau Luka Sosial Dalam beberapa kasus, perselisihan warisan menimbulkan trauma atau ketegangan berkepanjangan antar keluarga, sehingga peneliti menghadapi hambatan emosional dalam memperoleh data.

b. Data sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan *literature* yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Seperti buku, jurnal dan skripsi. Sedangkan untuk data sekunder, umumnya bentuk datanya telah disusun dan diolah dengan metode statistik. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Oleh karena itu, data sekunder tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam suatu penelitian teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengambilan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara spontan ketika penelitian dilakukan pengamatan langsung terhadap perselisihan waris di desa dukupuntang untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi memiliki ciri-ciri objektif atau dilakukan dengan berdasarkan kepada keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Faktual atau pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang terbukti kebenarannya tanpa berbagai dugaan yang tidak jelas. Sistematis, kegiatan observasi ini dilakukan sesuai dengan metode yang sudah ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan.

b. Wawancara yaitu dialog yang dilakukan dengan bertatap muka dengan keluarga yang berselisih maupun pihak desa setempat yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan. Bentuk informasi yang

diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan gagasan melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi.

- c. Dokumentasi, yaitu memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar, arsip, dokumen dan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen perselisihan waris.²³

4. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.²⁴ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:²⁵

²³ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 15.

²⁴ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 217.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019). 323-329.

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian perselisihan pasca kematian ahli waris adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan informasi dan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. Verifikasi atau penyimpulan data

Verifikasi atau penyimpul data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Kesimpulan dalam

penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada keluarga yang berselisih terletak di desa dukupuntang kecamatan dukupuntang kabupaten cirebon RT.04/RW.001, 45652, Jawa Barat.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Perselisihan Pembagian Waris Pasca Kematian Ahli Waris Di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Waris Islam, pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Kajian teori yang berisikan kajian teori, kajian literature dan kerangka teori.

Bab III: Metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data. Teknik keabsahan data dan teknis analisis data.

Bab IV: Hasil dan pembahasan yang berisikan tentang penjabaran persepsi hukum waris islam terhadap perselisihan pembagian waris pasca kematian ahli waris di kecamatan dukupuntang kabupaten cirebon.

Bab V: Penutup yang berisikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian, dan saran yang diberikan oleh peneliti.

